

## Tanggungjawab Pemberontak (*Belligerent*) terhadap Penembakan Pesawat Udara Sipil di Wilayah Udara Negara yang sedang Berkonflik Menurut Hukum Internasional

<sup>1</sup>Dian Rubiana, <sup>2</sup>M. Husni Syam

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*  
*e-mail: <sup>1</sup>dian\_ruby@yahoo.co.id*

**Abstrak.** Pesawat komersil Maskapai Malaysia Airlines dengan kode Penerbangan MH-17 yang berangkat dari Bandara Schiphol Amsterdam ke Malaysia jatuh tertembak tanpa peringatan dikawasan perbatasan antara Rusia dan Ukraina yang sebelumnya diketahui bahwa kawasan tersebut adalah kawasan konflik bersenjata antara kelompok separatis pro-Rusia melawan pihak pemerintah Ukraina. Pesawat yang mengangkut 283 penumpang tersebut meledak diudara karena menjadi target Rudal SA-11 (Buk Missile System) yang ditembakkan oleh pihak pro-Ukraina dari sebelah timur Ukraina yang mengira bahwa pesawat tersebut adalah pesawat kepresidenan Rusia. Pesawat dengan nomor registrasi 9M-MRD ini terbang diketinggian 33.000 *feet* (10.000m), dimana pada hari sebelumnya Ukraina menetapkan wilayah dilarang terbang pada ketinggian 32.000 *feet* (9.753m), seperti yang diatur dalam Pasal 9 huruf b Konvensi Chicago 1944. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap Negara peserta berhak untuk menentukan wilayah dilarang terbang atas suatu keadaan tertentu atau dalam keadaan darurat, dengan syarat tidak membedakan bendera pesawat dari Negara tertentu. Walaupun beberapa hari sebelumnya ICAO (*International Civil Aviation Organization*) bersama EuroControl telah memberikan peringatan kepada seluruh penerbangan dari atau ke wilayah Eropa untuk tidak terbang melintasi wilayah Ukraina-Rusia, namun, karena rute tersebut lebih pendek dan karena rute tersebut sudah dilewati oleh banyak penerbangan beberapa hari sebelumnya maka Malaysia Airlines memutuskan untuk menggunakan rute tersebut. *Belligerent* merupakan subjek hukum internasional bukan negara (*non-state entities*) yang menurut hukum internasional memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Hukum internasional belum mengatur secara jelas tentang tanggungjawab pemberontak (*belligerent*) terhadap setiap tindakan yang dilakukan terhadap warga sipil bukan pihak dalam perang. Perlunya aturan hukum internasional mengenai tanggungjawab dari setiap tindakan yang dilakukan oleh pemberontak (*belligerent*).

**Kata Kunci :** *Tanggungjawab, Hukum Internasional, Belligerent, Hukum Humaniter Internasional, Yurisdiksi Wilayah Udara.*

### A. Pendahuluan Latar Belakang

Pemberontak atau Pihak dalam Sengketa (*belligerent*) sebagai salah satu subjek hukum internasional yang diakui secara universal merupakan suatu kelompok perlawanan yang muncul pada suatu Negara. Kelompok pemberontak muncul karena adanya konflik politik yang sedang terjadi di Negara tersebut. Konflik tersebut akan terus berkembang menjadi konflik bersenjata jika konflik politik yang terjadi tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah yang berkuasa di negara tersebut.

Dalam kaitannya dengan konflik bersenjata, hukum internasional membagi konflik bersenjata menjadi 2 (dua) bagian, yaitu konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*) seperti yang diatur dalam Protokol I Konvensi Jenewa 1949 dan konflik bersenjata non-internasional (*non-international armed conflict*) yang diatur oleh Protokol II Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan terhadap korban perang.

Kelompok *belligerent* pada hakekatnya muncul sebagai masalah yang semula adalah masalah dalam negeri dari suatu negara. Sebagai contoh misalnya, pemberontakan bersenjata yang terjadi di dalam suatu negara yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Oleh karena itu

penyelesaiannya sepenuhnya pada negara yang bersangkutan. Apabila ada negara lain yang mencampuri dengan jalan membantu kaum pemberontak, akan dipandang sebagai tindakan intervensi yang oleh hukum internasional secara tegas tidak dibenarkan.

Hal tersebut dapat memicu berkembangnya konflik politik menjadi konflik bersenjata yang dapat mengancam keberadaan atau eksistensi negara tersebut ataupun negara-negara lain yang ikut berperan dalam konflik tersebut. Sebagai contoh, pecahnya peperangan di Ukraina Timur antara kelompok Militer Ukraina yang didukung oleh Amerika Serikat dengan kelompok separatis pro-Rusia yang telah menelan korban tewas kurang-lebih 1.129 warga sipil dan kombatan (terhitung sampai 28 Juli 2014).

Konflik tersebut diatas bukan saja menewaskan ribuan warga sipil Ukraina ataupun pihak militer pemerintah Ukraina, tetapi juga mengakibatkan tertembaknya pesawat udara sipil internasional milik Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH17 oleh kelompok separatis pro-Rusia pada tanggal 17 Juli 2014. Peristiwa penembakan tersebut menewaskan 298 penumpang dan awak pesawat termasuk 12 orang warga negara Indonesia.

Dalam hukum internasional, para pihak dalam konflik (konflik internasional ataupun konflik non-internasional) harus dapat menjamin perlindungan terhadap orang-orang sipil. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 13 ayat 1 Protokol Tambahan II tahun 1977 tentang konflik non-internasional (non-international armed conflict) :

*“The civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against the dangers arising from military operations. To give effect to this protection, the following rules shall be observed in all circumstances.”* Dengan kata lain, setiap warga sipil atau individu di daerah konflik harus mendapatkan perlindungan dari segala bahaya yang ditimbulkan dari operasi militer. Begitu juga halnya dengan objek-objek sipil, seperti yang diatur dalam Pasal 52 ayat 1 Protokol Tambahan II tahun 1977 :

*“Civilian objects shall not be the object of attack or of reprisals. Civilian objects are all objects which are not military objectives as defined in paragraph 2.”* Pasal tersebut dapat diartikan bahwa setiap objek sipil dilarang untuk dijadikan sasaran penyerangan atau balasan oleh operasi militer.

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum internasional mengatur mengenai tanggungjawab atas tindakan subjek hukum internasional secara umum dan secara khusus mengenai pemberontak (*belligerent*) terhadap negara dan subjek hukum lainnya.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab yang dapat dijalankan oleh subjek hukum internasional terhadap tindakan penembakan pesawat udara sipil berdasarkan pada hukum internasional yang berlaku.

### **B. Landasan Teori**

Pada dasarnya, Rebels, Insurgents, dan Belligerents merupakan suatu kelompok yang muncul didalam suatu Negara karena adanya suatu gejolak atau perbedaan pendapat dengan pemerintah yang sah dalam hal politik dalam negeri di Negara tersebut. Kelompok-kelompok tersebut bertujuan untuk menjalankan politik yang dianggap benar oleh kelompok tersebut dengan cara demonstrasi bahkan sampai

dengan cara kekerasan seperti penurunan paksa atau penculikan anggota pemerintahan atau menyatakan perang terhadap pemerintahan yang sah di Negara tersebut.

*Rebels*, *Insurgents*, dan *Belligerents* terkadang oleh para ahli hukum internasional diposisikan dalam skala yang bergantung kepada penguasaan suatu wilayah dan pengakuan dari pemerintah dari negara dimana kelompok tersebut muncul. Pada dasarnya, hukum internasional hanya menganggap *Rebels* sebagai pemilik hak dan kewajiban internasional sejak kelompok tersebut telah memiliki status sebagai *Insurgents*. Maka dapat dikatakan bahwa kelompok pemberontak *Rebels* memiliki status yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok perlawanan *Insurgents* dalam hukum internasional

*Belligerent* merupakan pihak yang bersengketa dengan negara atau pemerintah yang sah yang kemudian terlibat dalam suatu peperangan. *Belligerent* timbul ketika adanya suatu konflik politik antara warga sipil yang membentuk suatu kelompok perlawanan dengan pemerintah yang sah dalam suatu negara.

Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak dalam suatu sengketa, yaitu :

1. Menentukan nasibnya sendiri,
2. Memilih sendiri sistem ekonomi, politik, dan sosial,
3. Menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang didudukinya.
4. Memiliki sebuah organisasi pemerintahan sendiri
5. Kekuatan militernya telah menduduki wilayah tertentu
6. Mempunyai kontrol efektif atas wilayah tersebut
7. Anggota militernya memiliki seragam dengan tanda-tanda khusus dengan peralatan militer yang cukup.

Berdasarkan prinsip hukum udara internasional, masalah penetapan zona larangan terbang atau prohibited areas merupakan upaya negara – negara untuk mempertahankan kedaulatannya di ruang udara. Sejak sebelum pecahnya Perang Dunia I, sejalan dengan perkembangan teknologi penerbangan, negara – negara di dunia ini berhadapan dengan kenyataan – kenyataan yang mendorong mereka untuk menetapkan zona larangan terbang. Pengalaman sejak Perang Dunia I tersebut telah membuktikan kebenaran konsep bahwa kedaulatan negara kolong terhadap ruang udara nasional di atas territorial negaranya perlu ditegaskan. Keselamatan dan keamanan wilayah udara nasional suatu negara perlu dipertimbangkan dan ditegaskan. dalam Pasal 9 Konvensi Chicago 1944 tentang Prohibited Areas disebutkan, bahwa :

(a) *Each contracting State may, for reasons of military necessity or public safety, restrict or prohibit uniformly the aircraft of other States from flying over certain areas of its territory, provided that no distinction in this respect is made between the aircraft of the State whose territory is involved, engaged in international scheduled airline services, and the aircraft of the other contracting States likewise engaged. Such prohibited areas shall be of reasonable extent and location so as not to interfere unnecessarily with air navigation. Descriptions of such prohibited areas in the territory of a contracting State, as well as any subsequent alterations therein, shall be communicated as soon as possible to the other contracting States and to the International Civil Aviation Organization.*

(b) *Each contracting State reserves also the right, in exceptional circumstances or during a period of emergency, or in the interest of public safety, and with immediate effect, temporarily to restrict or prohibit flying over the whole or any part of its territory, on condition that such restriction or prohibition shall be applicable*

*without distinction of nationality to aircraft of all other States.*

*(c) Each contracting State, under such regulations as it may prescribe, may require any aircraft entering the areas contemplated in subparagraphs (a) or (b) above to effect a landing as soon as practicable thereafter at some designated airport within its territory.*

### C. Pembahasan

Tindakan suatu subjek hukum internasional sebenarnya sudah diatur dalam hukum internasional, karena hukum internasional yang berlaku bagi subjek hukum internasional itu sendiri berasal dari sumber-sumber hukum internasional seperti Perjanjian Internasional yang berlaku bagi para pihak, Kebiasaan-kebiasaan Internasional yang telah diterima oleh masyarakat internasional sebagai hukum, Prinsip-prinsip Hukum Umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, dan Keputusan Pengadilan / Hakim (jurisprudence) atau Pendapat para ahli dalam bidang hukum internasional.

Dari berbagai sumber hukum internasional tersebut, dapat ditentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh setiap subjek hukum internasional, baik itu berupa Suruhan/Anjuran (*gebod*), Larangan (*verbod*), ataupun Kebolehan (*mogen*) sebagai isi atau kaidah dari hukum itu sendiri. Isi dari hukum tersebut berlaku bagi setiap pihak atau subjek hukum yang diatur oleh peraturan tersebut. Sebagai contoh, suatu Perjanjian Internasional berlaku bagi para pihak yang bersepakat untuk menjalankan perjanjian tersebut. Maka, para pihak tersebut telah diatur setiap tindakan-tindakannya oleh perjanjian yang telah disepakatinya bersama dengan pihak yang lainnya. Selain itu, para pihak yang telah menyetujui perjanjian tersebut telah menyetujui setiap sanksi-sanksi yang akan dijalankan apabila melanggar perjanjian tersebut.

Subjek hukum internasional yang telah diakui sampai saat ini merupakan subjek-subjek hukum yang telah menerapkan atau ikut serta dalam perkembangan dan menjalankan hukum internasional. Subjek hukum internasional yang diakui secara universal sampai saat ini adalah Negara (states) sebagai subjek utama hukum internasional, Individu (persons) atau orang perorangan, Organisasi Internasional (international organizations), Takhta Suci/Vatikan, Palang Merah Internasional (international committee of red cross), dan Pihak dalam sengketa / kelompok pembebasan (belligerent). Selain itu, yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan adalah diakuinya Organisasi bukan Pemerintah (NGO/Non-Government Organizations) sebagai salah satu subjek hukum internasional.

Sampai saat ini, salah satu subjek hukum yang belum jelas pengaturannya dalam hukum internasional adalah pihak dalam sengketa atau kelompok pembebasan (belligerent) yang timbul dari suatu masalah dalam negeri. Munculnya kelompok pembebasan atau dapat disebut juga sebagai Pemberontak merupakan masalah internal suatu negara, walaupun, tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini hal tersebut dapat timbul karena adanya campur tangan dari pihak luar atau negara lain yang memiliki kepentingan politik dengan negara tersebut.

Mengenai perlindungan penduduk sipil, Protokol Tambahan II mengaturnya lebih lanjut dalam Pasal 13. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh para pihak dalam konflik bersenjata non-internasional baik pihak kelompok pemberontak (belligerent) ataupun pasukan militer pemerintah, yaitu :

1. Memberikan perlindungan umum terhadap penduduk sipil dari bahaya yang timbul dari operasi militer di daerah konflik.

2. Tidak menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran atau target penyerangan operasi militer. Baik itu berupa ancaman untuk menyebarkan ancaman di kalangan penduduk sipil.

Dalam hal bentuk-bentuk pertanggungjawaban *belligerent / non-state entities* atas setiap pelanggaran ataupun kejahatan diwaktu perang, hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional mengaturnya dalam Bagian ke-2 Draft Articles. Bagian ke-2 Draft Articles berkaitan dengan substansi dari tanggungjawab negara, yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai pertanggungjawaban dari tanggungjawab negara. Negara yang bertanggungjawab harus menghentikan tindakan hukum internasional (IHL) dan melakukan reparasi secara penuh, yang meliputi ganti rugi, kompensasi, atau pemenuhan tuntutan. Pasal 3 Konvensi Den Haag no.IV dan Pasal 91 Protokol 1 secara khusus menyebutkan hanya kompensasi finansial. Namun, karena di bawah ketentuan-ketentuan kompensasi tersebut harus dibayar hanya "jika kasus tersebut menuntut", dapat dilihat, sebagai hukum internasional, sebagai pengganti untuk "*restitutio di integrum*" (perbaikan seperti semula). Selain itu, Draft Artikel mengingatkan kita bahwa kewajiban untuk ganti rugi juga berlaku dalam kasus-kasus pelanggaran hukum humaniter internasional yang mengatur konflik bersenjata non-internasional, yang tidak tercakup dalam aturan perjanjian tersebut.

ILC menekankan bahwa kewajiban tersebut juga mungkin berlaku terhadap orang atau badan lain selain Negara, misalnya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum internasional lainnya di mana penerima manfaat utama dari kewajiban dilanggar tersebut bukan suatu Negara. Draft Artikel tidak berhubungan dengan hak-hak tersebut yang mungkin diperoleh langsung oleh seseorang, tetapi menyadari kemungkinannya. Apakah dan sejauh mana orang pribadi yang berhak untuk memohon pertanggungjawaban untuk mereka sendiri tergantung pada masing-masing aturan hukum.

Sebuah ketentuan tambahan menghubungkan perilaku entitas bukan negara atau individu dalam suatu Negara adalah Draft Pasal 10 tentang "Perilaku dari suatu pemberontakan atau gerakan lainnya". Ketentuan ini menyatakan bahwa perilaku tersebut dapat diterapkan kepada suatu Negara jika gerakan untuk menjadi pemerintah baru suatu Negara, atau untuk Negara baru jika kelompok berhasil dalam membangun Negara baru.

#### **D. Kesimpulan**

1. Tindakan pemberontakan ataupun penggulingan terhadap suatu pemerintahan suatu negara, dengan maksud untuk membuat pemerintahan yang baru ataupun untuk mendirikan negara yang baru dalam wilayah suatu negara merupakan hak dari setiap individu. Hal tersebut berkaitan dengan adanya hak untuk menentukan nasib sendiri. Selama tindakan-tindakan tersebut tidak melanggar setiap aturan hukum internasional khususnya dalam hal ini adalah ke-empat Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I & II Konvensi Jenewa 1977, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 dan aturan lainnya yang berkaitan, maka hal tersebut dapat dibenarkan menurut Hukum Internasional.
2. Hukum internasional khususnya Hukum Humaniter Internasional belum secara tegas mengatur mengenai tanggungjawab dan pertanggungjawaban sebagai akibat dari adanya penerobosan atau pun pelanggaran yang dilakukan oleh entitas bukan negara (*non-state entities*) ataupun suatu kelompok

pemberontakan yang muncul dalam suatu negara yang berakibat secara internasional.

3. Tindakan penembakan pesawat udara sipil MH17 milik Malaysia Airlines yang dilakukan oleh kelompok pemberontak (belligerent) pro-Rusia di wilayah udara Ukraina dalam keadaan konflik merupakan tindakan yang berlawanan dengan Pasal 13 Protokol II Konvensi Jenewa 1977 tentang Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil. Komando kelompok pemberontak (belligerent) pro-Rusia tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang telah dilakukan oleh anak buahnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001. Tanggungjawab yang dapat dijalankan oleh Komando kelompok pemberontak tersebut sejajar dengan bentuk tanggungjawab yang dapat dijalankan oleh suatu negara akibat tindakan dari organnya. Sebagai contoh, Perintah Khusus Gedung Putih (White House Executive Order) untuk memanggil atau mengekstradisi Osama Bin Laden atas tindakan peledakan kedutaan besar Amerika Serikat untuk Kenya dan Tanzania yang kemudian akan diadili di Pengadilan Distrik Selatan untuk bagian New York Amerika atas tuduhan Pembunuhan warga negara Amerika Serikat di luar wilayah Amerika Serikat, Percobaan Pembunuhan warga negara Amerika Serikat di luar wilayah Amerika Serikat, dan Penyerangan terhadap Fasilitas Pemerintah yang Mengakibatkan Kematian. Hal tersebut dikarenakan bahwa setiap negara memiliki yurisdiksi untuk menghukum atau mengadili seseorang yang telah melakukan kejahatan terhadap warga negaranya dengan menggunakan hukum nasional negaranya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Adolf, Huala. 2002, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, edisi revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bilkova, Veronika. 2015, *Establishing Direct Responsibility of Armed Opposition Groups for Violations of International Humanitarian Law*, Netherlands : Koninklijke Brill NV.
- Bima Ari Putri Wijaya. 2013, *Insurgency and Belligerency*, Semarang.
- Edre U. Olalia, *THE STATUS IN INTERNATIONAL LAW OF NATIONAL LIBERATION MOVEMENTS AND THEIR USE OF ARMED FORCE*, Netherlands : International Association of People's Lawyers
- Enna Nurhaina Burhan. 1999, *Konsep Zona Larangan Terbang dan Hukum Udara Internasional*, Waspada.
- Ghani, Abdul. 2008, *Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam*, Jakarta : ICRC Indonesia.
- Haanappel P.P.C. 2003, *The Law and Policy of Air Space and Outer Space : A Comparative Approach*, The Hague : Kluwer Law International
- I Wayan Parthiana. 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Isjwara, Fred. 1996, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung : Binacipta.
- Kantaatmadja, Komar. 1998, *Evolusi Hukum Kebiasaan Internasional*.

- Mirza Satria Buana. 2007, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Bandung : Penerbit Nusamedia.
- Martono, K. 1995, *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional, Buku Kedua*, Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Martono, K. 2007, *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional, Bagian Pertama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes. 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Alumni.
- Starke J.G. 1977, *Introduction to International Law*, London : Butterwords.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2011, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Wahjoe, Oentoeng. 2011, *Hukum Pidana Internasional : Perkembangan Tindak Pidana Internasional & Proses Penegakannya*, Bandung : Penerbit Erlangga.

### **Jurnal**

- Adwani, 2012, *Perlindungan Terhadap Orang-orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*. Aceh
- Bernard, Alexander. 2004, *Lessons from Iraq and Bosnia the Theory and Practice on No-Fly Zones*, *The Journal of Strategic Studies*.
- Bugnion, Francois. 2004, *Jus Ad Bellum, Jus in Bello, and Non- International Armed Conflicts*, ICRC.
- Cassese, Antonio. 2005, *International Law*, 2nd ed, Oxford : Oxford University Press.
- Clapham, Andrew. 2006, *Human Rights Obligations of Non-state Actors in Conflict Situations*.
- Goedhuis, *Civil Aviation after the War*, *American Journal of International Law* xxxvi.
- Heffes, Ezequiel. 2013, *The Responsibility of Armed Opposition Groups for Violations of International Humanitarian Law*.
- ICRC, 2006, *International Review of The Red Cross*, vol 88, no 863.
- Marco Sassòli, 2002, *State responsibility for violations of international humanitarian law*, ICRC.
- Nainggolan H. Sudirman. 2014, *Pengaturan Penerbangan Sipil Internasional menurut Hukum Internasional yang Melintasi Negara*, Medan.
- Utari Dwi Hendini. 2014, *Pemberlakuan Zona Larangan Terbang Di Suriah Menurut Ketentuan Hukum Internasional*.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Additional Protokol I Geneva Convention 1977 to the Protection of Victims of International Armed Conflicts
- Additional Protokol II Geneva Convention 1977 to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts
- Chicago Convention 1944 on International Civil Aviation
- Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001.
- Geneva Convention 1949 for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field

## The Montreal Convention on Suppression of Unlawful Acts Against The Safety of Civil Aviation 1971

### Rujukan Elektronik

BBC, MH17 Malaysia plane crash: What we know, <http://www.bbc.com/news/world-europe-28357880>, diakses tanggal 19 July 2015.

Maskun, Klasifikasi Kejahatan Internasional, <http://www.negarahukum.com/hukum/klasifikasi-kejahatan-internasional.html>, diakses tanggal 10 July 2015.

Negara Hukum, Pengakuan Terhadap Pemberontak (Belligerency), <http://www.negarahukum.com/hukum/pengakuan-terhadap-pemberontak-belligerency.html>.

Republik Eusosialis Tawon, Perang Donbass, Api Perpecahan Ukraina Timur, <http://www.re-tawon.com/2014/11/perang-donbass-api-perpecahan-di.html>, diakses tanggal 9 July 2015.

Rusia Beyond The Headlines, Krisis di Ukraina, [http://indonesia.rbth.com/krisis\\_ukraina](http://indonesia.rbth.com/krisis_ukraina), diakses tanggal 9 July 2015.

Wikipedia, Casualties of the Ukrainian crisis, [https://en.wikipedia.org/wiki/Casualties\\_of\\_the\\_Ukrainian\\_crisis](https://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_Ukrainian_crisis), diakses tanggal 10 July 2015.

Wikipedia, Malaysia Airlines Penerbangan 17, [https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia\\_Airlines\\_Penerbangan\\_17](https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia_Airlines_Penerbangan_17), diakses tanggal 10 July 2015.

“Pengertian Subjek Hukum Internasional”, Status Hukum, Art in the Science of Law, 2013 sesuai artikel di website <http://staturhukum.com/subjek-hukuminternasional.html>

“Perang di Donbass”, Wikipedia, [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), diakses tanggal 20 Februari 2015.

“Malaysia Airlines Flight 17”, Wikipedia, [http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia\\_Airlines\\_Flight\\_17](http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia_Airlines_Flight_17), diakses tanggal 20 Februari 2015.

“Terbang 33.000 kaki Malaysia Airlines MH17 ditembak Rudal”. <http://tekno.kompas.com/read/2014/07/18/13380767/Terbang.33.000.Kaki.Malaysia.Airlines.MH17.Kok.Terjangkau.Rudal>. diakses tanggal 20 februari 2015.

<https://id.scribd.com/doc/232835053/Penerbangan-Sipil-Internasional>, diakses tanggal 3 July 2015.

What Happened to Flight MH17, Ukraine did not inform the reason for airways restrictions in their NOTAMs while Russia did!, <http://www.whathappenedtoflightmh17.com/ukraine-did-not-inform-the-reason-for-airways-restrictions-in-their-notams-while-russia-did/>. Diakses tanggal 10 July 2015.